

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

PUSAT
JANTUNG
Nasional
National Cardiovascular Center
Haraoan Kita

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420 Telpon 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile 5684230 Surat Elektronik: Website@pjnhk.go.id http://www.pjnhk.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR : KP.01.03/III/ のらそ8 /2015

TENTANG

PENGANGKATAN CASE MANAGER RAWAT INAP EKSEKUTIF PAVILIUN DR. SUKAMAN DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu segera mengangkat Case Manager Rawat Inap Eksekutif Pav. Dr. Sukaman;
 - b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu sebagai Case Manager Rawat Inap Eksekutif Pav. Dr. Sukaman di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
 - c. bahwa sesuai butir (a dan b) tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063 Tahun 2009);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1072 Tahun 2009);
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Tahun 1996 Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Nomor 4396);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2357/MENKES//PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1336/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENGANGKATAN CASE MANAGER RAWAT INAP EKSEKUTIF PAVILIUN DR. SUKAMAN DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

: Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Case Manager KESATU

Rawat Inap Eksekutif Pav. Dr. Sukaman atas nama:

Nama

: Tenti Ariyanti, S. Kep, Ners : 197204232001122001

NIP

Pangkat/ Golongan : Penata Muda TK.I-III/b

: Setelah seterimanya Surat Keputusan ini kepada pejabat tersebut diatas KEDUA

diperintah agar segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Case Manager Rawat Inap Eksekutif Pav. Dr.

Sukaman bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Instalasi Pav. Eksekutif dr. Sukaman Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada

anggaran Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan KEENAM

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

DIRERY

Pada tanggal, 3/ Desember 2015

ANDRIANTORO 1041986101001

UTAMA.

Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Pengawas RSJPD. Harapan Kita;
- 2. Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;
- 3. Ketua SPI RSJPD. Harapan Kita;
- 4. Ka. Bag. Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana RSJPD. Harapan Kita:
- 5. Ka. Bag. SDM dan Organisasi RSJPD. Harapan Kita.